



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 819 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA REHABILITASI  
LOS PEDAGANG KAKI LIMA TIMUR ALUN-ALUN PACITAN  
DARI DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BANK JATIM  
TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan rehabilitasi Los Pedagang Kaki Lima Timur Alun-Alun Pacitan dari dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bank Jatim Tahun 2017, perlu dibentuk Panitia Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Rehabilitasi Los Pedagang Kaki Lima Timur Alun-Alun Pacitan dari Dana *Corporate Social Responsibility* Bank Jatim Tahun 2017.

**Mengingat** : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan,**  
**KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Rehabilitasi Los Pedagang Kaki Lima Timur Alun-Alun Pacitan dari Dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bank Jatim Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menerima Dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bank Jatim Tahun 2017 sebagai pendanaan rehabilitasi los pedagang kaki lima Timur Alun-Alun Pacitan;

b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai anggaran, perencanaan teknis dan administrasi pelaksanaan rehabilitasi los pedagang kaki lima Timur Alun-Alun Pacitan;

c. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi los pedagang kaki lima Timur Alun-Alun Pacitan;

d. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan;

- e. Membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bank Jatim Tahun 2017 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. selaku pihak pemberi bantuan; dan
- f. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.

**KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bank Jatim Tahun 2017.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 2 - 8 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN :****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 819 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA REHABILITASI LOS PEDAGANG KAKI LIMA TIMUR ALUN-ALUN PACITAN DARI DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BANK JATIM TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA REHABILITASI  
LOS PEDAGANG KAKI LIMA TIMUR ALUN-ALUN PACITAN  
DARI DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BANK JATIM  
TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pelindung	Drs. Indartato, MM	Bupati Pacitan
2.	Penasehat	Drs. Suko Wiyono, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Pengarah	Ir. Joni Maryono, MT	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Ketua	Ir. Edy Junan Ahmadi, MM	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
5.	Wakil Ketua	Prayitno, ST, MT	Kabid. Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
6.	Sekretaris	a. Novia Wardhani, S.H, M.Si	Kasubbag. Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Setya Budi, S.Sos	Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan
7.	Bendahara	Wahyu Hardono	Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
8.	Seksi Pembangunan	a. Erwanto, ST, M.Eng	Kasi. Pembangunan dan Peningkatan Taman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
		b. Sipar, S.Sos	Kasi. Operasional dan Pemeliharaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
		c. Rahadi	Kasi. Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**